



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 4 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan obyektivitas dalam memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil secara adil dan layak sesuai dengan kelas jabatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
 20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 52);
 21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal berdasarkan kelas jabatan dan nilai jabatan, Indeks Harga Nilai Jabatan, Indeks Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten, resiko tanggung jawab jabatan, beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, dan pertimbangan obyektif lainnya serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
7. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Tanpa Keterangan adalah keadaan tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
 11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
 12. Nilai jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan Kelas Jabatan.
 13. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pemberian TPP bagi PNS sesuai kelas jabatan dan nilai jabatan, resiko tanggung jawab jabatan, beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
 - (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan PNS, sekaligus meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) PNS diberikan TPP berdasarkan pertimbangan kelas jabatan dan nilai jabatan, Indek Harga Nilai Jabatan, Indek Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten resiko tanggung jawab jabatan, beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
 - (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di luar instansi Pemerintah Daerah; dan
 - c. PNS instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di instansi Pemerintah Daerah.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

TPP tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- b. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
- c. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib;
- d. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;

- e. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - f. PNS yang menjadi Pejabat Negara/Anggota KPU/Anggota Bawaslu/Panwaslu;
 - g. PNS yang menjalani cuti besar 1 (satu) bulan penuh;
 - h. PNS yang menjalani cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya;
 - i. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
 - j. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - k. PNS yang diberhentikan sementara;
 - l. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
 - m. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
 - n. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
 - o. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
 - p. PNS yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
 - q. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; dan
 - r. Calon PNS/PNS guru.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besaran TPP ditetapkan dengan pertimbangan :
 - a. kelas jabatan dan nilai jabatan;
 - b. indek Harga Nilai Jabatan;
 - c. indek Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten;
 - d. resiko tanggung jawab jabatan, beban kerja, kondisi kerja dan prestasi kerja; dan
 - e. pertimbangan obyektif lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - (2) Besaran TPP dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan paling rendah sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
 - (3) Dalam hal dilakukan penghitungan kembali berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, maka TPP diberikan sebesar sama dengan tahun yang sebelumnya.
 - (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Komponen TPP terdiri dari :
 - a. TPP statis; dan
 - b. TPP dinamis.
 - (2) TPP statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60 % (enam puluh persen) dari besaran TPP.
 - (3) TPP dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran TPP.
8. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perolehan TPP statis diukur dengan mempertimbangkan ketidakhadiran dan/atau ketidakdisiplinan PNS.
- (2) Ketidakhadiran dan/atau ketidakdisiplinan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi faktor pengurang perolehan TPP statis.
- (3) Faktor pengurang perolehan TPP statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. terlambat hadir dari ketentuan jam kerja;
 - b. pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja;
 - c. cuti;
 - d. dispensasi di luar tugas dan fungsi;
 - e. lupa presensi (in/out); dan
 - f. tidak hadir tanpa keterangan yang sah.
- (4) Faktor pengurang perolehan TPP statis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan dalam persen (%) dengan penghitungan :
 - a. terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya dihitung secara kumulatif setiap bulan dengan penghitungan sebagai berikut :
 - 1) Kurang dari 3 (tiga) jam atau 179 (seratus tujuh puluh sembilan) menit, persentase pengurangan TPP 0 % (nol persen);
 - 2) Lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) jam atau 180 (seratus delapan puluh) menit sampai dengan kurang dari 6 (enam) jam atau 360 (tiga ratus enam puluh) menit, persentase pengurangan TPP 3 % (tiga persen);
 - 3) Lebih dari atau sama dengan 6 (enam) jam atau 360 (tiga ratus enam puluh) menit sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) jam atau 600 (enam ratus) menit, persentase pengurangan TPP 4% (empat persen);
 - 4) Lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) jam atau 600 (enam ratus) menit sampai dengan kurang dari 16 (enam belas) jam atau 960 (sembilan ratus enam puluh) menit, persentase pengurangan TPP 5% (lima persen);

- 5) Lebih dari atau sama dengan 16 (enam belas) jam atau 960 (sembilan ratus enam puluh) menit sampai dengan kurang dari 21 (dua puluh satu) jam atau 1260 (seribu dua ratus enam puluh) menit, persentase pengurangan TPP 6% (enam persen);
 - 6) Lebih dari atau sama dengan 21 (dua puluh satu) jam atau 1260 (seribu dua ratus enam puluh) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) jam atau 1860 (seribu delapan ratus enam puluh) menit, persentase pengurangan TPP 8% (delapan persen);
 - 7) Lebih dari atau sama dengan 31 (tiga puluh satu) jam atau 1860 (seribu delapan ratus enam puluh) menit, persentase pengurangan TPP 10% (sepuluh persen);
- b. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti tahunan, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari;
 - c. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti karena alasan penting, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari;
 - d. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari;
 - e. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti besar kurang dari 1 (satu) bulan penuh, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari;
 - f. pegawai yang tidak masuk kerja karena memperoleh dispensasi di luar tugas dan fungsi (atlet, wasit, juri, tim *official* dan lainnya), dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari;
 - g. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa surat keterangan yang sah dari Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) per hari; dan
 - h. pegawai yang terlambat masuk kerja lebih dari 10 (sepuluh) menit dari ketentuan jam kerja yang ditetapkan, dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu persen) per hari.
- (5) PNS yang lupa melakukan presensi masuk (*in*) atau pulang (*out*) dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu persen) per hari.
 - (6) PNS yang lupa melakukan presensi masuk (*in*) dan pulang (*out*) dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) per hari;
 - (7) Dikecualikan dari faktor pengurangan TPP statis dalam hal :
 - a. cuti sakit kurang dari 15 (lima belas) hari;
 - b. cuti melahirkan anak untuk persalinan anak pertama dan kedua sejak menjadi PNS;
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan teknis (bimtek);

- d. melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan perintah serta tugas kedinasan;
 - e. mengikuti/mendampingi Bupati dalam kegiatan antara lain dan tidak terbatas pada jalan sehat, kerja bakti dan subuh keliling, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) kegiatan yang dilaksanakan sebelum jam kerja sampai setelah jam kerja dibebaskan dari kewajiban presensi;
 - 2) kegiatan yang dilaksanakan sebelum jam kerja dan selesai dalam jam kerja diwajibkan presensi *out*;
 - 3) kegiatan yang dilaksanakan pada jam kerja dan selesai setelah jam kerja diwajibkan presensi *in*.
 - f. menjalani cuti bersama.
- (8) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d untuk di luar Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pengurangan penerimaan TPP statis sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 paling tinggi 50 % (lima puluh persen).

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Capaian TPP dinamis bagi jabatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) diatur sebagai berikut :

- a. Staf ahli dengan menyusun kajian/telaahan kepada Bupati paling sedikit sebanyak 36 buah setiap tahun yang dijabarkan setiap bulan.
 - b. Inspektur Pembantu menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)/Laporan Hasil Klarifikasi (LHK) paling sedikit sebanyak 24 buah setiap tahun yang dijabarkan setiap bulan.
 - c. Pejabat Pengawas mengikuti capaian kinerja jabatan atasan langsungnya/Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).
 - d. Pejabat fungsional tertentu disesuaikan dengan capaian angka kredit jenjang jabatannya dalam waktu 1 (satu) tahun yang dijabarkan dalam setiap bulan.
 - e. Bagi pejabat fungsional tertentu yang telah menduduki jabatan dan pangkat tertinggi, wajib mengumpulkan angka kredit setiap tahunnya sesuai jenjang jabatannya.
 - f. Bagi pelaksana mengikuti capaian kinerja jabatan atasan langsungnya.
11. Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) OPD yang belum tersedia presensi secara elektronik, diberikan batas waktu 12 (dua belas) bulan setelah

Peraturan Bupati ini diberlakukan untuk menyediakan presensi elektronik.

- (2) PNS yang menghadiri undangan rapat dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dengan jarak tempuh lebih dari 20 (dua puluh) kilometer dapat melakukan presensi pagi atau sore hari dengan melampirkan surat undangan.
- (3) Presensi elektronik yang tidak dapat digunakan akibat listrik padam dapat menggunakan daftar hadir pegawai secara manual dengan melampirkan surat keterangan/eksepsi dari Kepala OPD.
- (4) Setiap PNS wajib membuat laporan harian atas pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi berbasis elektronik pada Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai (ATAPP).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 17